



P U T U S A N

No. 1953 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama : **MOCH. SAIFUL ANAM alias KEMPOL ;**

Tempat lahir : Sidoarjo ;

Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 29 April 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Klampisan Desa Wirobiting RT. 01
RW. 01, Kecamatan Prambon, Kabupaten
Sidoarjo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

II Nama : **MOCH. EFFENDI ;**

Tempat lahir : Sidoarjo ;

Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 15 Juni 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Ngingas, Desa Simpang RT. 14 RW.
03, Kecamatan Prambon, Kabupaten
Sidoarjo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30
Januari 2013 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2013
sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3065/2013/S.1063.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 September 2013 ;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3066/2013/S.1063.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. Moch. Saiful Anam alias Kempol baik bertindak secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Moch. Effendi dan Faisal alias Paino (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Klampisan Desa Wirobiting, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada pertengahan bulan Oktober 2012 saat saksi korban yakni Siti Nur Habibah alias Wiwid (saat kejadian berusia 16 tahun, lahir pada tanggal 11 Maret 1996) sebagaimana tertulis dalam Ijazah SMP korban Nomor DN-05 DI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0090191 tanggal 4 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah) dijemput oleh Terdakwa Moch. Saiful Anam alias Kempol dengan maksud diajak jalan-jalan namun ternyata korban diajak ke rumah Terdakwa Moch. Saiful Anam dan setibanya di sana sudah ada Terdakwa Moch. Effendi, Kiswa'yudo alias Bombom, Godik alias Kalap, Faisal alias Paino dan Duwan alias Waho selanjutnya korban ngobrol-ngobrol di ruang tamu bersama dengan yang lainnya.

- Bahwa Terdakwa Moch. Saiful Anam alias Kempol kemudian memberi segelas air warnanya putih kepada korban namun rasanya pahit dan setelah minum air tersebut, korban terasa pusing selanjutnya Terdakwa Moch. Effendi menarik tangan korban lalu mengajak korban masuk ke dalam kamar kemudian pintu kamar ditutup oleh Terdakwa Moch. Effendi lalu Terdakwa Moch. Effendi mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh di atas kasur selanjutnya Terdakwa Moch. Effendi menindih tubuh korban lalu membuka rok dan celana dalam korban selanjutnya membuka baju korban dan pada saat korban sudah dalam keadaan telanjang, Terdakwa Moch. Effendi membuka celana luar dan celana dalamnya sehingga alat kelaminnya (penis) kelihatan lalu memainkan alat kelaminnya sampai tegang dan memasukkan ke dalam vagina korban sambil digoyang-goyang yang mengakibatkan korban merasa kesakitan hingga akhirnya Terdakwa Moch. Effendi mengeluarkan spermanya dan setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa Moch. Effendi kemudian menggunakan celananya dan meninggalkan korban di dalam kamar.
- Bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa Moch. Saiful Anam masuk ke dalam kamar lalu mendorong tubuh korban hingga terjatuh di atas kasur lalu Terdakwa Moch. Saiful Anam menindih tubuh korban kemudian membuka celana dalam korban selanjutnya Terdakwa Moch. Saiful Anam membuka celana luar dan celana dalamnya hingga alat kelaminnya kelihatan lalu memainkan alat kelaminnya sampai tegang kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin korban sambil digoyang-goyangkan yang mengakibatkan korban merasa kesakitan sehingga akhirnya Terdakwa Moch. Saiful Anam mengeluarkan spermanya ke dalam vagina korban selanjutnya Terdakwa Moch. Saiful Anam meninggalkan korban dan selang beberapa menit masuk lagi dengan membawa segelas minuman dan menyuruh korban meminumnya yang mengakibatkan kepala korban pusing hingga tidak sadar.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 korban menceritakan kepada orang tuanya yakni saksi Nur Kasanah dan Misto atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa atas diri korban dan mendengar penuturan dari korban, orang tua korban kemudian melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ke Polsek Prambon.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Puskesmas Prambon tanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Fatimah Bibi dengan hasil pemeriksaan :
 - Keadaan umum : cukup, suhu 36 derajat C dengan keluhan mual dan kepala pusing
 - Kepala/leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - Dada/Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - Punggung : tidak ditemukan tanda kekerasan
 - Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda kekerasan
 - Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda kekerasan
 - Alat kelamin : ditemukan robekan tidak teratur pada selaput dara, tidak ditemukan cairan maupun darah

Dengan kesimpulan : Penderita mengalami luka robek tidak teratur pada selaput dara akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Moch. Saiful Anam alias Kempol baik bertindak secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Moch. Effendi dan Faisal alias Paino (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada pertengahan bulan Oktober 2012 saat saksi korban yakni Siti Nur Habibah alias Wiwid (saat kejadian berusia 16 tahun, lahir pada tanggal 11 Maret 1996) sebagaimana tertulis dalam Ijazah SMP korban Nomor DN-05 DI 0090191 tanggal 4 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah) dijemput



oleh Terdakwa Moch. Saiful Anam alias Kempol dengan maksud diajak jalan-jalan namun ternyata korban diajak ke rumah Terdakwa Moch. Saiful Anam dan setibanya di sana sudah ada Terdakwa Moch. Effendi, Kiswa'yudo alias Bombom, Godik alias Kalap, Faisal alias Paino dan Duwan alias Waho selanjutnya korban ngobrol-ngobrol di ruang tamu bersama dengan yang lainnya.

- Bahwa Terdakwa Moch. Saiful Anam alias Kempol kemudian memberi segelas air warnanya putih kepada korban namun rasanya pahit dan setelah minum air tersebut, korban terasa pusing selanjutnya Terdakwa Moch. Effendi menarik tangan korban lalu mengajak korban masuk ke dalam kamar kemudian pintu kamar ditutup oleh Terdakwa Moch. Effendi lalu Terdakwa Moch. Effendi mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh di atas kasur selanjutnya Terdakwa Moch. Effendi menindih tubuh korban lalu membuka rok dan celana dalam korban selanjutnya membuka baju korban dan pada saat korban sudah dalam keadaan telanjang, Terdakwa Moch. Effendi membuka celana luar dan celana dalamnya sehingga alat kelaminnya (penis) kelihatan lalu memainkan alat kelaminnya sampai tegang dan memasukkan ke dalam vagina korban sambil digoyang-goyang yang mengakibatkan korban merasa kesakitan hingga akhirnya Terdakwa Moch. Effendi mengeluarkan spermanya dan setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa Moch. Effendi kemudian menggunakan celananya dan meninggalkan korban di dalam kamar.
- Bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa Moch. Saiful Anam masuk ke dalam kamar lalu mendorong tubuh korban hingga terjatuh di atas kasur lalu Terdakwa Moch. Saiful Anam menindih tubuh korban kemudian membuka celana dalam korban selanjutnya Terdakwa Moch. Saiful Anam membuka celana luar dan celana dalamnya hingga alat kelaminnya kelihatan lalu memainkan alat kelaminnya sampai tegang kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin korban sambil digoyang- goyangkan yang mengakibatkan korban merasa kesakitan sehingga akhirnya Terdakwa Moch. Saiful Anam mengeluarkan spermanya ke dalam vagina korban selanjutnya Terdakwa Moch. Saiful Anam meninggalkan korban dan selang beberapa menit masuk lagi dengan membawa segelas minuman dan menyuruh korban meminumnya yang mengakibatkan kepala korban pusing hingga tidak sadar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 korban menceritakan kepada orang tuanya yakni saksi Nur Kasanah dan Misto atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa atas diri korban dan mendengar penuturan dari korban, orang tua korban kemudian melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ke Polsek Prambon.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Puskesmas Prambon tanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Fatimah Bibi dengan hasil pemeriksaan :
 - Keadaan umum : cukup, suhu 36 derajat C dengan keluhan mual dan kepala pusing
 - Kepala/leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - Dada/Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - Punggung : tidak ditemukan tanda kekerasan
 - Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda kekerasan
 - Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda kekerasan
 - Alat kelamin : ditemukan robekan tidak teratur pada selaput dara, tidak ditemukan cairan maupun darah

Dengan kesimpulan : Penderita mengalami luka robek tidak teratur pada selaput dara akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Moch. Saiful Anam alias Kempol baik bertindak secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Moch. Effendi dan Faisal alias Paino (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada pertengahan bulan Oktober 2012 saat saksi korban yakni Siti Nur Habibah alias Wiwid (saat kejadian berusia 16 tahun, lahir pada tanggal 11 Maret 1996) sebagaimana tertulis dalam Ijazah SMP korban Nomor DN-05 DI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0090191 tanggal 4 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah) dijemput oleh Terdakwa Moch. Saiful Anam alias Kempol dengan maksud diajak jalan-jalan namun ternyata korban diajak ke rumah Terdakwa Moch. Saiful Anam dan setibanya di sana sudah ada Terdakwa Moch. Effendi, Kiswa'yudo alias Bombom, Godik alias Kalap, Faisal alias Paino dan Duwan alias Waho selanjutnya korban ngobrol-ngobrol di ruang tamu bersama dengan yang lainnya.

- Bahwa Terdakwa Moch. Saiful Anam alias Kempol kemudian memberi segelas air warnanya putih kepada korban namun rasanya pahit dan setelah minum air tersebut, korban terasa pusing selanjutnya Terdakwa Moch. Effendi menarik tangan korban lalu mengajak korban masuk ke dalam kamar kemudian pintu kamar ditutup oleh Terdakwa Moch. Effendi lalu Terdakwa Moch. Effendi mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh di atas kasur selanjutnya Terdakwa Moch. Effendi menindih tubuh korban lalu membuka rok dan celana dalam korban selanjutnya membuka baju korban dan pada saat korban sudah dalam keadaan telanjang, Terdakwa Moch. Effendi membuka celana luar dan celana dalamnya sehingga alat kelaminnya (penis) kelihatan lalu memainkan alat kelaminnya sampai tegang dan memasukkan ke dalam vagina korban sambil digoyang-goyang yang mengakibatkan korban merasa kesakitan hingga akhirnya Terdakwa Moch. Effendi mengeluarkan spermanya dan setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa Moch. Effendi kemudian menggunakan celananya dan meninggalkan korban di dalam kamar.
- Bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa Moch. Saiful Anam masuk ke dalam kamar lalu merayu korban dengan kata-kata "aku sayang kamu" selanjutnya mendorong tubuh korban hingga terjatuh di atas kasur lalu Terdakwa Moch. Saiful Anam menindih tubuh korban kemudian membuka celana dalam korban selanjutnya Terdakwa Moch. Saiful Anam membuka celana luar dan celana dalamnya hingga alat kelaminnya kelihatan lalu memainkan alat kelaminnya sampai tegang kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin korban sambil digoyang-goyangkan yang mengakibatkan korban merasa kesakitan sehingga akhirnya Terdakwa Moch. Saiful Anam mengeluarkan spermanya ke dalam vagina korban selanjutnya Terdakwa Moch. Saiful Anam meninggalkan korban dan selang beberapa menit masuk lagi dengan membawa segelas minuman dan menyuruh korban meminumnya yang mengakibatkan kepala korban pusing hingga tidak sadar.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 korban menceritakan kepada orang tuanya yakni saksi Nur Kasanah dan Misto atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa atas diri korban dan mendengar penuturan dari korban, orang tua korban kemudian melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ke Polsek Prambon.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Puskesmas Prambon tanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Fatimah Bibi dengan hasil pemeriksaan :
 - Keadaan umum : cukup, suhu 36 derajat C dengan keluhan mual dan kepala pusing
 - Kepala/leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - Dada/Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - Punggung : tidak ditemukan tanda kekerasan
 - Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda kekerasan
 - Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda kekerasan
 - Alat kelamin : ditemukan robekan tidak teratur pada selaput dara, tidak ditemukan cairan maupun darah

Dengan kesimpulan : Penderita mengalami luka robek tidak teratur pada selaput dara akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. Moch. Saiful Anam alias Kempol baik bertindak secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Moch. Effendi dan Faisal alias Paino (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Klampisan Desa Wirobiting, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahui*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada pertengahan bulan Oktober 2012 saat saksi korban yakni Siti Nur Habibah alias Wiwid (saat kejadian berusia 16 tahun, lahir pada tanggal 11 Maret 1996) sebagaimana tertulis dalam Ijazah SMP korban Nomor DN-05 DI 0090191 tanggal 4 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah) dijemput oleh Terdakwa Moch. Saiful Anam alias Kempol dengan maksud diajak jalan-jalan namun ternyata korban diajak ke rumah Terdakwa Moch. Saiful Anam dan setibanya di sana sudah ada Terdakwa Moch. Effendi, Kiswa'yudo alias Bombom, Godik alias Kalap, Faisal alias Paino dan Duwan alias Waho selanjutnya korban ngobrol-ngobrol di ruang tamu bersama dengan yang lainnya.
- Bahwa Terdakwa Moch. Saiful Anam alias Kempol kemudian memberi segelas air warnanya putih kepada korban namun rasanya pahit dan setelah minum air tersebut, korban terasa pusing selanjutnya Terdakwa Moch. Effendi menarik tangan korban lalu mengajak korban masuk ke dalam kamar kemudian pintu kamar ditutup oleh Terdakwa Moch. Effendi lalu Terdakwa Moch. Effendi mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh di atas kasur selanjutnya Terdakwa Moch. Effendi menindih tubuh korban lalu membuka rok dan celana dalam korban selanjutnya membuka baju korban dan pada saat korban sudah dalam keadaan telanjang, Terdakwa Moch. Effendi membuka celana luar dan celana dalamnya sehingga alat kelaminnya (penis) kelihatan lalu memainkan alat kelaminnya sampai tegang dan memasukkan ke dalam vagina korban sambil digoyang-goyang yang mengakibatkan korban merasa kesakitan hingga akhirnya Terdakwa Moch. Effendi mengeluarkan spermanya dan setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa Moch. Effendi kemudian menggunakan celananya dan meninggalkan korban di dalam kamar.
- Bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa Moch. Saiful Anam masuk ke dalam kamar lalu merayu korban dengan kata-kata "aku sayang kamu" selanjutnya mendorong tubuh korban hingga terjatuh di atas kasur lalu Terdakwa Moch. Saiful Anam menindih tubuh korban kemudian membuka celana dalam korban selanjutnya Terdakwa Moch. Saiful Anam membuka celana luar dan celana dalamnya hingga alat kelaminnya kelihatan lalu memainkan alat kelaminnya sampai tegang kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin korban sambil digoyang-goyangkan yang mengakibatkan korban merasa kesakitan sehingga akhirnya Terdakwa Moch. Saiful Anam mengeluarkan spermanya ke dalam vagina korban selanjutnya Terdakwa Moch. Saiful Anam meninggalkan korban dan selang beberapa menit masuk lagi dengan membawa segelas minuman dan menyuruh korban meminumnya yang mengakibatkan kepala korban pusing hingga tidak sadar.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 korban menceritakan kepada orang tuanya yakni saksi Nur Kasanah dan Misto atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa atas diri korban dan mendengar penuturan dari korban, orang tua korban kemudian melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ke Polsek Prambon.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Puskesmas Prambon tanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Fatimah Bibi dengan hasil pemeriksaan :
 - Keadaan umum : cukup, suhu 36 derajat C dengan keluhan mual dan kepala pusing
 - Kepala/leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - Dada/Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - Punggung : tidak ditemukan tanda kekerasan
 - Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda kekerasan
 - Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda kekerasan
 - Alat kelamin : ditemukan robekan tidak teratur pada selaput dara, tidak ditemukan cairan maupun darah

Dengan kesimpulan : Penderita mengalami luka robek tidak teratur pada selaput dara akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 8 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MOCH. SAIFUL ANAM alias KEMPOL dan Terdakwa II. MOCH. EFFENDI bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Pertama Primair dalam surat dakwaan kami.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MOCH. SAIFUL ANAM alias KEMPOL dan Terdakwa II. MOCH. EFFENDI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sprei warna pink
- 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah rok seragam sekolah warna abu-abu
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih
- 1 (satu) buah kerudung warna putih
- 1 (satu) buah BH warna pink
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau

Dikembalikan kepada saksi Siti Nur Habibah

4 Menetapkan pula agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 234/Pid.B/2013/ PN.Sda. tanggal 23 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Moch. Saiful Anam alias Kempol dan Terdakwa II. Moch. Effendi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan sengaja melakukan persetujuan bersama-sama dengan anak di bawah umur ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Moch. Saiful Anam alias Kempol dan Terdakwa II. Moch. Effendi dengan pidana penjara masing- masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah spreng warna pink ;
- 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan dan ;

- 1 (satu) buah rok seragam sekolah warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih ;
- 1 (satu) buah kerudung warna putih ;
- 1 (satu) buah BH warna pink ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ;

Dikembalikan kepada saksi Siti Nur Habibah ;

6 Membebaskan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Para Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 460/PID/2013/ PT.SBY tanggal 21 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan II ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 234/Pid.B/2013/PN.Sda, mengenai penjatuhan pidana sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa I. Moch. Saiful Anam alias Kempol dan Terdakwa II. Moch. Effendi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan sengaja melakukan persetubuhan bersama-sama dengan anak di bawah umur” ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Syaiful Anam alias Kempol dan Terdakwa II. Moch. Effendi, dengan pidana penjara masing- masing selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa I dan II tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sprei warna pink ;
 - 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru ;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan dan ;

- 1 (satu) buah rok seragam sekolah warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih ;
- 1 (satu) buah kerudung warna putih ;
- 1 (satu) buah BH warna pink ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ;

Dikembalikan kepada saksi Siti Nur Habibah ;

- 1 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan II dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 460/PID/2013/PT.Sby. Jo. No. 234/Pid.B/2013/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 September 2013 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 September 2013 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 16 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2013 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 16 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya :

Judex Facti dalam keputusannya menyatakan Terdakwa I. Saiful Anam alias Kempol dan Terdakwa II. Moch. Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan sengaja melakukan persetubuhan bersama-sama terhadap anak di bawah umur”.

Bahwa dalam persidangan kami sebagai Terdakwa telah mengakui secara terus terang perbuatan kami, akan tetapi menurut pendapat kami putusan Judex Facti tersebut tidak menerapkan dengan tepat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, karena pengertian “Dengan kekerasan” sebagaimana terkandung dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 disyaratkan adanya elemen “Setiap orang dengan sengaja” melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada korban, “Perbuatan” disini realnya adalah mencubit, mendupak, memukul, menempeleng (R. Susilo, 1989:210). Telah terbukti dalam persidangan Terdakwa tidak melakukan pemukulan (menonjok), menempeleng terhadap korban, yang terbukti dalam kejadian tersebut adalah peristiwa suka sama suka, tanpa adanya tekanan, hal ini terbukti tidak ada penolakan atau perlawanan dari saksi korban dan didukung dari hasil visum et repertum dari Puskesmas Prambon tanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Fatimah Bibi, dengan hasil pemeriksaan “tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan” dan korban tidak melapor Polisi pada saat kejadian (pertengahan bulan Oktober 2012) tetapi baru memberitahu orang tuanya pada tanggal 9 Januari 2013, setelah terlambat bulan (menstruasi) selama 4 bulan, sehingga orang tua korban lapor ke Polisi.

Dalam persidangan telah terungkap dan terbukti bahwa tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui sendiri peristiwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada kami, Para Terdakwa.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka kami sebagai Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair, tetapi menurut pendapat kami lebih tepat diterapkan sebagaimana dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sehingga oleh karena itu terbukti Majelis Hakim Judex Facti dalam mengadili tidak atau salah dalam menerapkan peraturan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Majelis Hakim Judex Facti salah dalam menerapkan pasal dalam keputusannya, maka kami menganggap sangat berat hukuman yang telah kami terima masing-masing selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan di tingkat Pengadilan Negeri Sidoarjo dan bertambah menjadi 13 (tiga belas) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan di tingkat Pengadilan Tinggi Surabaya.

Bahwa hukuman tersebut sangat berat bagi kami, karena tidak sesuai dengan apa yang telah kami lakukan dan tidak sebanding dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut kami, masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

Bahwa tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang menggunakan analogi putusan Pengadilan Negeri Jombang yang telah menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara bagi orang dewasa yang mencabuli anak di bawah umur (Koran Surabaya Pagi, Jum'at 26 April 2013, hal. 5), peristiwa di Jombang tidak sama dengan perkara kami ini, karena dilakukan atas dasar suka sama suka dan saksi korban telah melakukan hal yang sama dengan orang lain (pada tanggal 14 Desember 2012, dengan Terdakwa SATRIO UTOMO alias DOYOK, Perkara Nomor : 235/Pid.B/2013/PN.Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo), disamping itu putusan di Pengadilan Negeri Jombang tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga tidak dapat dijadikan yurisprudensi dalam perkara kami ini.

Berdasarkan argumentasi atau alasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam mengadili dalam perkara ini tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum (Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002) dan telah menghukum kami sebagai Terdakwa terlalu berat, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap kami sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa. Dalam perkara a quo Para Terdakwa terbukti dengan kekerasan menyetubuhi korban yang masih di bawah umur masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban hamil. Ada alasan yang memberatkan dalam

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2013



perbuatan Para Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri Sidoarjo, yaitu perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan biadab, tidak manusiawi, mengakibatkan korban hamil sehingga masa depannya menjadi hancur dan menjadi beban mental bagi korban dan keluarganya.

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa ditolak dan Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa :
Terdakwa I. MOCH. SAIFUL ANAM alias KEMPOL dan Terdakwa II. MOCH. EFFENDI tersebut ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/

Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/

Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2013